

LEMBAGA TEKNIS DAERAH - TATA KERJA - ORGANISASI

PERDAPROV. NTT NO. 11, LD 2000/NO. 353

2000

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak : - Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi NTT dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas dalam membantu Gubernur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai lingkup tugasnya, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 25 Tahun 1999, PP No. 5 Tahun 1975, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 84 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 6 Tahun 2000.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Organisasi, Tata kerja dan Pengangkatan dan pemberhentian.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Desember 2000

- Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan daerah, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- Peraturan perundang-undangan tentang pembentukan badan/kantor yang berlaku sebelumnya tidak berlaku.
- Penjelasan : 3 Hlm